



KELURAHAN JATINEGARA

KEPUTUSAN LURAH JATINEGARA
KECAMATAN CAKUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK SADAR HUKUM
KELURAHAN JATINEGARA - KECAMATAN CAKUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JATINEGARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. 01-PR. 0810 Tahun 2017 dan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran Hukum dan budaya hukum ditengah masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Kelompok Sadar Hukum;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Jatinegara tentang Penetapan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;

7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN LURAH JATINEGARA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2022.
- KESATU** : Nama-nama Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Jatinegara adalah ;
1. Kelompok 1
2. Kelompok 2
- KEDUA** : Nama Anggota Kelompok Sadar Hukum sebagaimana terlampir;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Mei 2022
Lurah Kelurahan Jatinegara


Slamet Sihabudin, S. AP
NIP 19650722198603100

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur ;
2. Ka. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Kabag Hukum Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Camat Cakung.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan
Jatinegara Kecamatan Cakung
Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor : 38 Tahun 2022
Tanggal : 31 Mei 2022

DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 2022

NO	NAMA KELOMPOK	NAMA	KET
1.	KELOMPOK 1	1. Kartono 2. Ipan Sulispandi 3. H. Rouf 4. M. Mahmud 5. M. Yosep 6. Sutomo 7. H. Nur Yahman, S. H. 8. Rudy Kurniawan 9. Soleh Hidayat 10. Hj. Jahroni 11. Masyati 12. Saefullah 13. Suyono 14. Abdul Salam 15. Darus Salam 16. Yung Saloka 17. Much. Yani 18. H. Sodrih 19. Faujan 20. Nanang Supriyadi 21. Agus Triyanto	
2.	KELOMPOK 2	1. Kartono 2. Ucok Bambang W 3. A. Syaichu 4. H. Nahrowi HM 5. Aselih 6. Abd. Halim 7. Bustami, S.IP. 8. Suharto 9. Irianto 10. Ngadenan 11. Linda 12. Syarif Hidyatullah 13. Puji Slamet 14. Beni Iskandar 15. Indragiri 16. Ambiyah 17. Abdurosud 18. Fajar 19. Sugeng Riyadi 20. Winarno Kusumo	

Lurah Kelurahan Jatinegara

Slamet Sihabudin, S. AP
NIP: 19650722198603100